SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 212 TAHUN 2023

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DOGIYAI PERIODE 2019-2024

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa Sdr. **ANOLDUS IYAI** yang diresmikan pengangkatannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dogiyai berdasarkan Keputusan Gubernur Papua Nomor 155.2/407/TAHUN 2019 tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dogiyai Periode 2019-2024 telah diberhentikan dengan surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 906/KPTS/X/2023 tentang Pemecatan Anoldus Iyai dengan tidak Hormat dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan perlu meresmikan pemberhentian dan pengangkatan penggantinya;

b. bahwa Sdri. **MARIKE PEKEI, A.Md.Pd** telah memenuhi syarat untuk diresmikan pengangkatannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dogiyai menggantikan Sdr. **ANOLDUS IYAI;**

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dogiyai Periode 2019-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3.Undang-Undang.../2

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peratturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);

10.Peraturan.../3

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi PapuaPenerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Memperhatikan : 1. Surat DPC PDI Perjuangan Kabupaten Dogiyai Nomor: 271/IN/DPC-24/IX/2023, tertanggal 23 September 2023, Perihal Pengusulan Pemecatan dan PAW Anggota DPRD Kabupaten Dogiyai atas Nama Sdr. ANOLDUS IYAI;

2. Surat DPD PDI Perjuangan Provinsi Papua Tengah Nomor 044/IN DPD-36/IX/2023, tertanggal 03 Oktober 2023, perihal Pengusulan Pemecatan Keanggotaan Partai dan PAW Anggota DPRD Kabupaten Dogiyai atas nama Sdr ANOLDUS IYAI;

3.Surat Keputusan...../4

3. Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan Nomor: 906/KPTS/DPP/X/2023, tertanggal 06 Oktober 2023, tentang Pemecatan Sdr. Arnoldus Iyai dengan tidak hormat dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;

4. Surat Rekomendasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Dogiyai Nomor: 464/PY. 03.1-Kt/9406/2/2023 Perihal Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Dogiyai dari Partai PDI Perjuangan tanggal 19 Oktober 2023, atas nama Sdr. Anoldus Iyai;

5. Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dogiyai Nomor: 170/069 SETWAN/IX/2023, tertanggal 23 Oktober 2023 Perihal Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Atas Nama Saudara Anoldus Iyai;

6. Surat Bupati Dogiyai Nomor: 171.2/1728/SET, tanggal Kigamani, 2 November 2023 Perihal Pengusulan Penetapan dan Pelantikan PAW Sdr ANOLDUS IYAI;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini meresmikan pemberhentian dengan Hormat Sdr. **ANOLDUS IYAI** dari kedudukannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dogiyai Periode 2019-2024 disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

KEDUA : Terhitung mulai tanggal pengucapan Sumpah/Janji meresmikan Sdri. **MARIKE PEKEI**, **A.Ma.Pd** sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dogiyai menggantikan Sdr. **ANOLDUS IYAI** untuk masa bhakti keanggotaan Tahun 2019-2024.

KETIGA : Pengucapan Sumpah/Janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dipandu oleh Ketua/Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam Rapat Paripurna Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dogiyai;

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Papua Keputusan Nomor 155.2/407/TAHUN 2019 tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dogiyai Periode 2019-2024, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Keputusan ini.

KELIMA...../5

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
Pada tanggal 11Desember 2023
Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BIRO HUKUM,

ELNY YUSUF LALLO, SH
NIP. 19721020 200312 2 006

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Koordinator POLHUKAM RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal OTDA Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
4. Direktur Jenderal KESBANG Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
5. Kepala Badan KESBANG dan Politik Papua Tengah Di Nabire;
6. Kepala Biro Tata Pemerintahan dan Otonomi Khusus SETDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
7. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah di Nabire;
8. Bupati Dogiyai;
9. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai di Kigamani;
10. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.